



SPI

2019-2024 **RENCANA STRATEGIS** **SATUAN PENGAWASAN INTERNAL**

**Institut Agama Islam Negeri
Sultan Amai Gorontalo**

**RENCANA STRATEGIS
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
TAHUN 2019-2024**





**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO
NOMOR 311 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO
TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI), dan upaya realisasi visi, misi, tujuan, dan strategi maka dipandang perlu untuk menerbitkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Pengawasan Internal (SPI) IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun 2019-2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/ 10951 tanggal 26 Juni Tahun 2013 tentang Penetapan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 824);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 846);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1626);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan;
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 846);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) IAIN SULTAN AMAI GORONTALO TAHUN 2019-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Pengawasan Internal (SPI) Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Tahun 2019-2024, sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Satuan Pengawasan Internal (SPI) IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sebagai pedoman dan evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- KETIGA : Segala Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal 21 Juni 2020
Rektor,



LAHAJI

RENSTRA SATUAN PENGAWASAN INTENAL IAIN SULTAN AMAI GORONTALO TAHUN 2019 - 2024

Penulis : Tim Penyusun

Pengarah : Dr. H. Lahaji, M.Ag.
Dr. Sofyan AP. Kau, M.Ag.
Dr. Ahmad Faisal, M.Ag.
Dr. H. Mujahid Damopolii, M.Pd.
Dr. Basman, M.Ag.

Kepala : Dr. H. Adnan M.Ag

Sekretaris : Maryuni, SE.

Anggota : Helmi Napu, M.Pd.
Mitra Riani Aisyah, ST. MM.
Chitra Yuliashri Katili, S.E, M.Acc. Ak.

Alamat : Jl. Gelatik No. 1 Kota Gorontalo

Homepage : <https://spi@iaingorontalo.ac.id>

Email : spi@iaingorontalo.ac.id

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i	
TIM PENYUSUN	ii	
DAFTAR ISI.....	iii	
KATA PENGANTAR	iv	
BAB I: PENDAHULUAN		
A. Sejarah Terbentuknya SPI IAIN Sultan Amai Gorontalo	1	
B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang SPI	2	
C. Landasan Hukum	3	
BAB II: VISI, MISI DAN TUJUAN		
1. Visi.....	7	
2. Misi.....	7	
3. Tujuan	8	
BAB III: KONDISI OBYEKTIF/ANALISIS SWOT SPI IAIN SULTAN AMAI GORONTALO 2019-2024		9
BAB IV: RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA OPERASIONAL SPI IAIN SULTAN AMAI GORONTALO 2019-2024		
A. Rencana Strategis.....	11	
BAB V: TARGET KINERJA.....		18
BAB VI: PENUTUP.....		22

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Salawat dan Salam semoga tercurahkan pada Rasulullah SAW. Atas taufik dan pertolongan-Nya Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Pengawasan Internal IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2019-2024 bisa terselesaian setelah melalui beberapa proses di internal SPI.

Perwujudan Institusi Pemerintah yang transparan dan akuntabel merupakan sebuah keharusan bagi setiap lembaga pemerintah. IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam hal ini berada di dalam lingkungan Kementerian Agama terus berupaya untuk ikut serta dalam membantu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi yang ditandai dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di lingkungan Kementerian Agama.

Salah satu elemen dalam mendukung tercapainya hal tersebut adalah adanya Satuan Pengawasan Internal (SPI). SPI yang memiliki fungsi untuk pengawasan di bidang non akademik terus berupaya memberikan layanan berupa pengawasan dan konsultasi agar dalam setiap program yang dijalankan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsinya SPI IAIN Sultan Amai Gorontalo telah menyusun Rencana Strategis sebagai panduan agar sesuai dengan visi dan misi IAIN Sultan Amai Gorontalo. Renstra SPI disusun dalam kerangka persiapan alih status IAIN menjadi IAIN disertai dengan perubahan tata kelola menuju PK BLU sehingga dalam menjalankan fungsinya SPI IAIN Sultan Amai Gorontalo adaptif terhadap perubahan.

Gorontalo,
Kepala SPI,

DE H. Adnan, M.Ag
NIP. 197104051998031002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Terbentuknya SPI IAIN Sultan Amai Gorontalo

Satuan Pengawasan Internal (SPI) IAIN Sultan Amai Gorontalo pertama kali dibentuk pada periode kepemimpinan Dr. H. Lahaji, M.Ag., selaku Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo saat itu, yaitu berdasarkan SK Rektor Nomor 185 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pengawasan Internal (SPI) tanggal 12 Desember 2017. Pembentukan ini merupakan tindaklanjut atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Saat pertamakali dibentuk, SPI IAIN Sultan Amai Gorontalo saat itu dijabat oleh Dr. H. Adnan, M.Ag.

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Bab IIIA tentang Organ Pengawasan, Pasal 70A disebutkan bahwa “Dalam rangka pengawasan secara internal dibentuk Satuan Pengawasan Internal yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan non-akademik pada Institut”.

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang SPI

Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagai organ pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan nonakademik pada PTKN. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, SPI menjunjung tinggi prinsip integritas, objektif, keahlian, dan menjaga kerahasiaan.

Satuan Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan peta risiko pengendalian internal melalui kegiatan identifikasi, penilaian risiko, penentuan skala prioritas, dan pemantauan.
2. Penyusunan program dan kegiatan pengawasan non- akademik.
3. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu non- akademik di bidang sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, organisasi, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana.
4. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
5. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan internal.
6. Pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh rektor.

Satuan Pengawas Internal mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menentukan prosedur dan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan.
2. Memperoleh akses tidak terbatas atas seluruh data, informasi dan objek-objek pemeriksaan termasuk dokumen, sumber daya manusia dan fisik unit kerja IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. Melakukan penelitian, verifikasi, pengujian, analisis, konfirmasi, dan penilaian atas dokumen, data, dan informasi berkaitan dengan objek pemeriksaan internal.
4. Menggunakan tenaga ahli/auditor dari luar SPI jika diperlukan.
5. Menentukan prosedur dan ruang lingkup pemeriksaan, analisa, pengawasan, pengujian dan penilaian terhadap manajemen unit kerja.
6. Melakukan verifikasi terhadap data dan informasi yang diperoleh.
7. Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dan pemeriksa eksternal.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Gorontalo;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 843);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Perubahan PMA no 23 tahun 2013);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Perubahan ketiga atas PMA no 23 tahun 2013);
15. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum;

18. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
21. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
22. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 846);
23. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
24. Permendikbud No 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
25. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
26. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama RI 2019-2024.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Satuan Pengawasan Internal (SPI) IAIN Sultan Amai Gorontalo

Satuan Pengawasan Internal (SPI) IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam perkembangannya selalu meningkatkan kualitas untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan kelembagaan terutama di bidang non akademik. Selain hal tersebut, sebagai bagian dari institusi pemerintah, SPI IAIN Sultan Amai Gorontalo terus berusaha untuk mengawal kelembagaan menuju institut yang transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan *grand strategy* menuju penyelenggara pendidikan tinggi yang berkelas dunia pada tahun 2034.

1. Visi

Visi Satuan Pengawasan Internal (SPI) IAIN Sultan Amai Gorontalo adalah sebagai berikut:

“Menjadi Satuan Pengawasan Internal yang Profesional dan Akuntabel menuju Good University Governance”

2. Misi

Misi Satuan Pengawasan Internal (SPI) IAIN Sultan Amai Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Mendukung terwujudnya Akuntabilitas Publik IAIN Sultan Amai Gorontalo atas keefektifan dan keefisienan penggunaan sumber daya.
2. Melaksanakan pengawasan internal atas aktivitas manajemen di semua unit kerja di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo terutama di bidang non-akademik.

3. Menjadi mitra strategis bagi manajemen institusi dalam memberikan nilai tambah pada proses penyelenggaraan IAIN Sultan Amai Gorontalo terutama bidang non akademik.
4. Membantu pimpinan untuk mendapatkan penilaian yang obyektif dan berkualitas atas pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit kerja di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo di bidang non akademik.

3. Tujuan

Tujuan Satuan Pengawasan Internal (SPI) IAIN Sultan Amai Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Membantu Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan serta mengevaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Menyediakan laporan hasil reviu, penilaian, dan atau evaluasi atas aktivitas unit dan memberikan rekomendasi relevan sebagai dasar pertimbangan manajemen dalam pengambilan keputusan
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja penggunaan sumber daya.
4. Merekomendasikan perbaikan menyeluruh atas sistem pengendalian internal dan operasional secara objektif.
5. Memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.

BAB III

KONDISI OBYEKTIF/ANALISIS SWOT SPI IAIN SULTAN AMAI GORONTALO 2019- 2024

FAKTOR INTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN
• Ketersediaan anggaran yang memadai • Pengakuan kelembagaan dari internal terus meningkat • Potensi penurunan temuan hasil pemeriksaan BPK • E-SMS peringkat 14 besar PTKIN • SPI menjadi salah satu prioritas strtategis Rektor.	• Auditor internal yang tersedia belum berkuaifikasi Profesional • Dalam hal Kewenangan, SPI belum memiliki kewenangan sesuai dengan SPI Charter • Fasilitas dan Sarana dan prasarana kurang memadai • Belum banyak auditor yang memiliki sertifikat keahlian (barjas dll) • Reviu usulan anggaran belum dilibatkan maksimal • Tidak ada jabatan fungsional khusus auditor internal
PELUANG	ANCAMAN
• SPI IAIN Gorontalo memiliki sumber daya manusia yang ingin terus berkembang secara keilmuan audit. • SPI IAIN Gorontalo memiliki SDM berlatar belakang mayoritas akuntansi. • SPI IAIN Sultan Amai Gorontalo tergabung dalam forum dan komunitas audit internal. • Potensi kerjasama meningkat. • Anggaran untuk penngkatan kompetensi.	• Banyak auditor internal merangkap sebagai dosen. • Secara demografis, IAIN Gorontalo terdiri lebih dari 1 kampus, sehingga proses pengawasan menjadi tidak mudah. • Banyak diantara pelaksana anggaran masih melanggar ketentuan penggunaan anggaran. • Perubahan status Satker menuju BLU yang memiliki kompleksitas tugas yang lebih.
FAKTOR EKSTERNAL	

BAB IV

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA OPERASIONAL SPI IAIN SULTAN AMAI GORONTALO 2019-2024

A. Rencana Strategis

Merujuk pada RIP (Rencana Induk Pengembangan) IAIN Sultan Amai Gorontalo 2016-2035, maka Satuan Pengawasan Internal (SPI) IAIN Sultan Amai Gorontalo akan mencanangkan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2019-2024 dengan menggunakan istilah dan tahapan yang ada di dalam RIP IAIN Sultan Amai Gorontalo. Tahapan-tahapan tersebut sangat penting untuk mengukur capaian-capaian SPI IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam perjalanan 5 (lima) tahun ke depan dengan berbagai indikator yang ditetapkan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Tahap *Forming* atau *Temoto* (tahun 2020) yang diarahkan menuju lembaga yang *Established*. Pada tahap ini, SPI IAIN Sultan Amai Gorontalo akan fokus pada penataan dan penguatan internal. Sebagai acuan untuk penataan dan penguatan internal adalah melakukan evaluasi diri kondisi internal SPI IAIN Sultan Amai Gorontalo merujuk pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan hasil pemeringkatan PTKIN untuk IAIN Sultan Amai Gorontalo melalui instrumen *e-SMS*.

Kedua, Tahap *Storming* atau *Tanggap* (tahun 2021) yang menuju lembaga *Creannovative*. Pada tahap ini SPI IAIN Sultan Amai Gorontalo melakukan pemantapan tahap kedua, pengembangan kreativitas dan berbagai inovasi pengembangan sehingga responsif terhadap perkembangan nasional.

Ketiga, Tahap *Norming* atau *Tangguh* (2022) menuju lembaga yang *Competitive*. Pada tahap ini, SPI IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi lembaga yang kokoh dan semakin menunjukkan kiprahnya di tingkat nasional.

Keempat, Tahap Performing atau Tulodho (2023-2024) menuju lembaga yang Respected. Pada tahap ini, SPI IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi lembaga yang diakui di tingkat nasional dan dijadikan rujukan oleh SPI dari perguruan tinggi keagamaan lain.

Untuk memahami keempat tahapan di atas di bawah ini dijelaskan indikator-indikator setiap tahapan sebagai berikut:

Skema 1

**Indikator Tahapan Renstra SPI
IAIN Sultan Amai Gorontalo 2019-2024**

Established 2020	• Pengakuan SPI di tingkat internal • Tersedianya Peta Risiko Pengendalian Internal • Tersedianya Instrumen Reviu LPK dan Audit Internal • Pengenalan dan Pemanfaatan Aplikasi SIANGGA/SIMPI
Creannovative 2021	• Tersedianya Instrumen UPI pada e-SMS • Implementasi Instrumen UPI pada e-SMS • Laporan Instrumen GUG pada e-SMS secara periodik
Competitive 2022	• Instrumen dan Implementasi Remunerasi • Laporan Seluruh Audit Secara Periodik
Respected 2023-2024	• Implementasi Peran Konsultatif dan Assurance SPI • Laporan Keuangan tentang Socioeconomic Impact tahunan

No	Unit Kerja	Tugas dan Fungsi	Program/Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
	Satuan Pengawasan Internal	a. Penyusunan peta risiko pengendalian internal melalui kegiatan identifikasi, penilaian risiko, penentuan skala prioritas, dan pemantauan;	Penyusunan laporan SPIP	√	√	√	√	√
			Perumusan rencana tindakan pengendalian	√	√	√	√	√
			Sosialisasi SPIP		√	√	√	√
		b. Penyusunan program dan kegiatan pengawasan intern non-akademik;	Penyusunan program kerja tahunan	√	√	√	√	√
			Penyusunan SOP SPI	√	√	√	√	√
			Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan SPI	√	√	√	√	√
		c. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu nonakademik di bidang sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, organisasi, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana;	Monitoring dan evaluasi unit kerja	√	√	√	√	√
			Penyusunan buku panduan evaluasi kinerja DT		√	√	√	√
			Perumusan indeksasi IKU/IKK DT dan structural	√	√	√	√	√
			Sosialisasi panduan pelaporan IKU/IKK	√	√	√	√	√
			Pengembangan IKU/IKK DT	√	√	√	√	√
			Pengembangan IKU/IKK pejabat struktural	√	√	√	√	√
			Pelaksanaan evaluasi kinerja pejabat struktural	√	√	√	√	√
			Pelaksanaan reviu POK/RKA KL pagu indikatif	√	√	√	√	√
			Pelaksanaan reviu POK/RKA KL pagu definitive	√	√	√	√	√
			Pelaksanaan reviu TOR dan RAB unit-unit kerja	√	√	√	√	√
			Pelaksanaan reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	√	√	√	√	√

No	Unit Kerja	Tugas dan Fungsi	Program/Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			Pendampingan monev PK BLU	√	√	√	√	√
			Pengawalan Sistem Manajemen Strategis (SMS)	√	√	√	√	√
			Pengawalan pelaksanaan Zona Integritas (ZI)		√	√	√	√
			Perencanaan dan pendampingan audit eksternal	√	√	√	√	√
			Pelaksanaan preventive audit		√	√	√	√
			Pelaksanaan audit barang dan jasa (barjas)		√	√	√	√
			Pelaksanaan audit IT (audit efektivitas dan efisiensi)	√	√	√	√	√
			Peningkatan kapasitas dan profesionalitas personalia	√	√	√	√	√
			Penyelenggaraan BIMTEK SPI PTKIN	√		√		
			Pelayanan konsultasi	√	√	√	√	√
		d.	Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;		√	√	√	√
			Pelaksanaan reviu dengan tugas tertentu		√	√	√	√
			Pelaksanaan reviu SBSN		√	√	√	√
		e.	Tindak lanjut pengaduan masyarakat (dumas)	√	√	√	√	√
			Penyusunan dan penyampaian laporan hasil Pengawasan Internal;					
			Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi unit kerja	√	√	√	√	√
			Penyampaian hasil penyusunan buku panduan evaluasi kinerja DT	√	√	√	√	√
			Pelaporan hasil sosialisasi panduan pelaporan IKU/IKK	√	√	√	√	√
			Pelaporan hasil pelaksanaan evaluasi kinerja DT	√	√	√	√	√
			Pelaporan hasil pelaksanaan evaluasi kinerja pejabat struktural		√	√	√	√

No	Unit Kerja	Tugas dan Fungsi	Program/Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
			Pelaporan hasil pelaksanaan reviu POK/RKA KL pagu definitif	√	√	√	√	√
			Pelaporan hasil pelaksanaan reviu TOR dan RAB unit-unit kerja	√	√	√	√	√
			Pelaporan hasil pelaksanaan reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)		√	√	√	√
			Pelaporan hasil pendampingan monev PK BLU		√	√	√	√
			Pelaporan hasil pengawalan Sistem Manajemen Strategis (SMS)	√	√	√	√	√
			Pelaporan hasil pengawalan pelaksanaan Zona Integritas (ZI)		√	√	√	√
			Pelaporan hasil perencanaan dan pendampingan audit eksternal	√	√	√	√	√
			Pelaporan hasil pelaksanaan preventif audit		√	√	√	√
			Pelaporan hasil pelaksanaan audit IT		√	√	√	√
			Pelaporan hasil peningkatan kapasitas dan profesionalitas personalia	√	√	√	√	√
			Pelaporan hasil penyelenggaraan BIMTEK SPI PTKIN	√		√		
			Pelaporan hasil penelahaan peraturan		√	√	√	√
			Pelaporan hasil pelayanan konsultasi	√	√	√	√	√
			Pelaporan hasil pelaksanaan reviu dengan tugas tertentu		√	√	√	√
			Pelaporan hasil pelaksanaan reviu SBSN				√	√
			Pelaporan hasil Tindak lanjut pengaduan masyarakat (dumas)			√	√	√

No	Unit Kerja	Tugas dan Fungsi	Program/Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
		f. Pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil Pengawasan Internal dan eksternal; dan	Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	√	√	√	√	√
			Konsultasi dan audiensi vertikal (Kemenag, Kemenkeu, BPK, Bappenas, dll)	√	√	√	√	√
		g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pemimpin PTKN.	Keterlibatan dalam rapim	√	√	√	√	√
			Penyusunan kontrak kinerja rektor	√	√	√	√	√
			Penyusunan dokumen persiapan BLU	√	√	√	√	√
			Pendampingan SBK	√	√	√	√	√
			Pendampingan penerapan non tunai	√				
			Pengayaan renstra bisnis IAIN Sultan Amai Gorontalo				√	√

Gorontalo, 14 Juni 2019

Kepala SP,



Dr. H. Adnan, M.Ag

NIP. 197104051998031002

BAB V

TARGET KINERJA

Kode	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja	2019	2024	2020	2021	2022	2023	2024
SP 1	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	82%	87%	83%	84%	85%	86%	87%
		2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	65%	90%	70%	75%	80%	85%	90%
		3	Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra	65%	90%	70%	75%	80%	85%	90%
		4	Penatausahaan BMN yang akuntabel	65%	90%	70%	75%	80%	85%	90%
		5	Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP	70%	100%	80%	85%	90%	95%	100%
SP 2	IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki dokumen Indikator Kinerja Utama	6	Reviu ketersediaan dan evaluasi ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	65%	90%	70%	75%	80%	85%	90%
SP3	IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Government (GUG)	7	Penyusunan pedoman manajemen resiko	65%	90%	70%	75%	80%	85%	90%
		8	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Tahunan.	65%	90%	70%	75%	80%	85%	90%

Kode	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja	2019	2024	2020	2021	2022	2023	2024
SP4	Meningkatnya ketaatan aparaturnya IAIN Sultan Amai Gorontalo terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	9	Prosentase peningkatan jangkauan pengawasan	50%	80%	55%	60%	65%	70%	80%
		10	Prosentase peningkatan penyelesaian pengaduan	0%	80%	50%	55%	60%	70%	80%
		11	Prosentase Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Audit	50%	80%	55%	60%	65%	70%	80%
		12	Prosentase Pejabat/Pegawai yang melaporkan Harta Kekayaan	30%	60%	30%	35%	40%	50%	60%
SP5	Meningkatnya Akutabilitas Keuangan IAIN Gorontalo	13	Penilaian Laporan Keuangan KAP	Belum diaudit	WTP	Belum Diaudit	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTPA
SP6	Tersediannya Laporan Pengawasan Lembaga dan Unit di Lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo	14	Prosentase Laporan Reviu, Pemantauan, dan Evaluasi	25%	75%	25%	35%	45%	65%	75%
		15	Prosentase audit yang diberikan pembinaan, pengawasan internal, dan quality assurance	25%	75%	25%	35%	45%	65%	75%
		16	Prosentase laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan pengaduan masyarakat	0%	70%	0%	25%	40%	55%	70%
		17	Prosentase laporan audit tujuan tertentu bidang keuangan, BMN, Kepegawaian.	0%	40%	0%	10%	20%	30%	40%

BAB VI

PENUTUP

Renstra Satuan Pengawasan Internal IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2019-2024 merupakan acuan bagi pengembangan kampus dalam fungsi tridharma perguruan tinggi. Dengan Renstra diharapkan segenap pimpinan dan sivitas Akademika maupun non-Akademik IAIN Sultan Amai Gorontalo bersama-sama menentukan langkah dalam membuat kebijakan dan program untuk merealisasikan visi misi IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Renstra ini disusun untuk jangka waktu 5 tahunan yang dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan Rencana Operasional (Renop). Renop selanjutnya dijabarkan lagi kedalam dokumen kerja Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4)/SKL. Butir-butir sasaran strategis dalam renstra ini perlu dijabarkan dalam panduan teknis dan disosialisasikan agar implementasinya mendapat dukungan sivitas Akademika maupun non-Akademik.

Kunci keberhasilan pelaksanaan Renstra ditentukan oleh empat faktor yaitu: (a) komitmen dari segenap sivitas akademika maupun non-akademik untuk melaksanakan/ mengimplementasikan dalam kegiatan nyata; (b) berkembangnya atmosfir akademik yang kondusif; (c) kedisiplinan dari pelaksana, (d) meningkatnya budaya kaulitas atau mutu.